

Implementasi Qanun Aceh Untuk Nasabah Zurich Asuransi Indonesia

1. Apakah yang dimaksud dengan Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah?

Regulasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diterbitkan oleh Pemerintah Aceh, yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Provinsi Aceh untuk menerapkan sistem Syariah, yang mengatur diantaranya:

- a. Pasal 2 Ayat 1 dan 2: Seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh maupun akad keuangan di Aceh wajib menerapkan prinsip Syariah.
- b. Pasal 6: Qanun berlaku untuk setiap orang beragama Islam dan bertempat tinggal di Aceh, badan hukum yang bertransaksi di Aceh dan badan hukum /orang beragama bukan Islam bertransaksi dengan pemerintah Aceh.
- c. Pasal 65: Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

2. Kapan kebijakan terkait Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah mulai diterapkan oleh Zurich Asuransi Indonesia?

Kebijakan terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah oleh Zurich Asuransi Indonesia akan berlaku efektif tanggal 4 Januari 2022.

3. Apa konsekuensi dari Penerapan Qanun Aceh Bagi Nasabah Zurich Asuransi Indonesia?

- a. Bagi nasabah Zurich Asuransi Indonesia yang beragama Islam dan memiliki polis asuransi konvensional (non-syariah) serta bertempat tinggal di Provinsi Aceh, dan ingin mempertahankan polis konvensional, kami akan tetap melayani Anda, termasuk perubahan polis, pengajuan klaim dan layanan administrasi lainnya. Seluruh transaksi keuangan terkait polis tersebut akan dilakukan secara elektronik atau melalui lembaga keuangan/kantor Zurich Asuransi Indonesia di luar Provinsi Aceh.
- b. Bagi Nasabah Zurich Asuransi Indonesia yang beragama non-Islam dan berdomisili di Provinsi Aceh, tetap dapat memiliki Polis Asuransi konvensional (non-syariah).

4. Bagaimana dengan masyarakat Aceh yang ingin memiliki produk Zurich Asuransi Indonesia?

Nasabah baru yang beragama non-Islam dan berdomisili di Provinsi Aceh, tetap dapat memiliki Polis Asuransi Zurich Asuransi Indonesia (non-syariah).

5. Apakah Zurich Asuransi Indonesia memiliki produk syariah atau mitra bisnis yang memasarkan produk syariah di wilayah Aceh?

Per September 2021, Zurich Asuransi Indonesia telah mengalihkan portfolio unit usaha syariahnya kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (“Zurich Syariah”) sehingga nasabah yang memiliki polis asuransi syariah dari Zurich Asuransi Indonesia untuk selanjutnya dilayani oleh Zurich Syariah.

Ini juga berlaku bagi mitra bisnis Zurich Asuransi Indonesia yang memasarkan produk asuransi syariah di wilayah Aceh, di mana Zurich Syariah selanjutnya akan menjadi rekan dari mitra bisnis dimaksud.

Grup Zurich berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan produk dan layanan, termasuk produk dan layanan berbasis syariah, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

6. Bagaimana pelayanan polis bagi Nasabah yang berdomisili di Aceh dan memiliki produk Zurich Asuransi Indonesia?

Kami akan tetap melayani Anda, termasuk perubahan polis, pengajuan klaim dan layanan administrasi lainnya. Seluruh transaksi keuangan terkait polis tersebut akan dilakukan secara elektronik atau melalui lembaga keuangan/kantor Zurich Asuransi Indonesia di luar Provinsi Aceh. Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar ataupun Zurich Care di 1500 456 dan email zurichcare.general@zurich.co.id, setiap hari Senin-Jumat pukul 8:30-16:30.